

KEWENANGAN PEMDA TERHADAP HILIRISASI PERIKANAN TANGKAP PASCA BERLAKUNYA UU NO 23 TAHUN 2014

Ahmad Duroni¹, Ramlan², Ida Nadirah³

¹Mahasiswa Program Studi Hukum Program Doktor
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

²Dosen Program Studi Hukum Program Doktor
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

³Dosen Program Studi Hukum Program Doktor
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

ahmadduroni499@gmail.com (Corresponding Author)

ABSTRAK

UU Pemerintahan Daerah menegaskan kewenangan daerah maritim dan kepulauan untuk mengelola sumber daya alam laut yang ada di wilayahnya. Kewenangan wilayah regional maritim dan wilayah regional yang bersifat kepulauan meliputi lima aspek: (1) Eksplorasi, pengembangan, konservasi, dan pengelolaan sumber daya kelautan selain minyak dan gas alam (2) Pengaturan Administratif (3) Tata ruang (4) Turut serta menjaga keselamatan maritime (5) Turut serta dalam pertahanan kedaulatan negara. Kedaulatan lokal dibatasi paling jauh 12 mil laut, diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan. Daerah kepulauan dilimpahkan oleh pemerintah pusat untuk melaksanakan kewenangan pemerintah pusat di bidang kelautan, berdasarkan asas kewajiban bekerjasama. Sejumlah peraturan perundang-undangan sektoral di bidang kelautan dan perikanan mulai berlaku sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, yaitu Undang-Undang Nomor 27 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 27). Pada bulan Januari 2014 (UU PWP dan P2K), Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (UU Perikanan). Dalam banyak kasus, peraturan perundang-undangan ini masih mengandung semangat desentralisasi pengelolaan sumber daya alam kelautan dan perairan, sebagai bagian dari kebijakan pemberian otonomi pengelolaan dan peraturan kepada daerah atas inisiatif sendiri. Pemberlakuan UU Otonomi Daerah mempunyai semangat memulihkan tugas-tugas administratif yang pernah dilimpahkan kepada pemerintah daerah, dan tentunya akan berdampak pada peraturan perundang-undangan yang bersifat sektoral sehingga memerlukan penyesuaian.

Kata kunci: Kewenangan PEMDA, Hilirisasi Perikanan Tangkap, UU No 23 Tahun 2014

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai negara kepulauan, Indonesia mempunyai wilayah laut yang sangat luas dan juga mempunyai berbagai sumber daya seperti segala jenis sumber daya perikanan dan segala macam kekayaan alam lainnya. Secara geografis, perairan Indonesia berada di garis khatulistiwa dan beriklim tropis sehingga mempengaruhi melimpahnya jenis dan

sumber daya perikanan. Ikan, kepiting, udang, kerang, dan ubur-ubur merupakan jenis ikan yang mudah didapat dengan peralatan sederhana. Dilihat dari prospeknya ke depan, perikanan merupakan bidang yang mempunyai potensi besar karena mempunyai potensi untuk mempertimbangkan berbagai aspek. Selain peningkatan teknologi dan alat penangkapan ikan, juga diperlukan pengelolaan perikanan yang baik dan tepat sejalan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (Siombo, 2002).

UU Pemerintahan Daerah menegaskan kewenangan daerah maritim dan kepulauan untuk mengelola sumber daya alam laut yang ada di wilayahnya. Kewenangan wilayah regional maritim dan wilayah regional yang bersifat kepulauan meliputi lima aspek: (1) Eksplorasi, pengembangan, konservasi, dan pengelolaan sumber daya kelautan selain minyak dan gas alam (2) Pengaturan Administratif (3) Tata ruang (4) Turut serta menjaga keselamatan maritime (5) Turut serta dalam pertahanan kedaulatan negara. Kedaulatan lokal dibatasi paling jauh 12 mil laut, diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan. Daerah kepulauan dilimpahkan oleh pemerintah pusat untuk melaksanakan kewenangan pemerintah pusat di bidang kelautan, berdasarkan asas kewajiban bekerjasama.

Pengelolaan sumber daya kelautan selain migas selanjutnya akan didesentralisasikan ke wilayah lokal dan/atau kabupaten/kota. Dalam subdivisi bawah laut, pesisir dan pulau kecil, perikanan tangkap, pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, kewenangan pengelolaan sumber daya selain minyak dan gas bumi dibagi antara pemerintah pusat dan provinsi berdasarkan jarak 12 mil laut. Pemerintah negara bagian mempunyai kekuasaan untuk mengatur sumber daya non-minyak dan gas dalam radius 0-12 mil. Pemerintah pusat mempunyai kekuasaan untuk mengatur sumber daya yang melebihi 12 mil laut.

Setidaknya ada lima isu yang teridentifikasi yang mungkin relevan dengan implementasi UU Pemerintahan Daerah. Pertama, terdapat potensi inkonsistensi dalam penerapan kewenangan pemerintah yang sangat luas terhadap undang-undang perikanan. Hal ini terutama berlaku ketika kebijaksanaan (luas) menteri digunakan untuk menyelesaikan permasalahan lokal. Solusi yang diusulkan mungkin tidak dapat diterima secara lokal. Kedua, mengenai pengelolaan wilayah pesisir, daerah wajib menyusun rencana pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Namun, pencabutan wewenang pengelolaan wilayah pesisir dari pemerintah negara bagian telah menciptakan tarik-menarik antara kabupaten/kota dan negara bagian. Hal ini sangat penting dan harus diperhatikan dalam merencanakan pengembangan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Ketiga, ketentuan desentralisasi dalam UU Pemerintahan Daerah dapat menimbulkan perselisihan mengenai pengaturan wilayah pengelolaan perikanan (WPP) dalam UU Perikanan dan rencana pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil dalam UU PWP3K. Konflik peraturan dapat timbul tidak hanya antara pemerintah pusat dan daerah, namun juga antar pemerintah daerah. Konflik mungkin timbul antara masing-masing lembaga pemerintah mengenai wewenang mereka untuk mengelola sumber daya. Oleh karena itu, pemerintah berkepentingan untuk memastikan kedaulatan administratif. Sementara kelima, terbatasnya akses dari wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil ke pusat-pusat pemerintahan (negara bagian dan pusat) semakin memperparah inefisiensi pengelolaan perikanan, terutama di wilayah terpencil (wilayah yang tidak mudah diakses).

B. Rumusan Masalah

Fokus kajian yang menjadi rumusan masalah dalam tulisan ini adalah kewenangan penda terhadap hilirisasi perikanan tangkap pasca berlakunya UU No 23 Tahun 2014.

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian hukum yang dilakukan secara yuridis normatif adalah yuridis normative dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas (Koto, 2022). Penelitian hukum normatif ini didasarkan kepada bahan hukum primer dan sekunder, yaitu penelitian yang mengacu kepada norma-norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan (Zainuddin, 2022).

Jenis penelitian yang digunakan adalah Yuridis normatif, maka pendekatan yang dilakukan dalam tulisan ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) (Simatupang, 2022). Pendekatan perundang-undangan (Faisal, 2022). Penelitian dalam tulisan yang menggunakan pendekatan normatif, maka bahan hukum yang digunakan diperoleh melalui penelusuran bahan hukum atau studi pustaka terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier (Simatupang, 2023).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Saat ini pemerintah berupaya mendukung industri perikanan yang bertumpu pada peningkatan produksi dengan meningkatkan nilai tambah. Sumber daya tersebut akan tersedia dalam jumlah yang jauh lebih banyak, terutama setelah moratorium ketika kapasitas penangkapan ikan di ZEE berkurang secara signifikan. Untuk itu, pemerintah menggalakkan pengembangan armada penangkapan ikan di dalam negeri yang meliputi kapal ikan di bawah 30 gros ton dan kapal ikan di atas 30 gros ton. Kapal ikan yang berukuran kurang dari 30 GT harus mampu menggantikan dan memodernisasi kapal ikan tradisional yang sudah ada, serta diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan kualitas penangkapan ikan. Sementara itu, kapal-kapal yang lebih besar dari 30GT diharapkan dapat mengisi kekosongan armada Indonesia di ZEE-nya.

Pasal 1 (ayat) 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum yang menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pasal 18 (ayat 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur bahwa negara kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah yang terdiri atas kabupaten dan kota, yang masing-masing pemerintahan daerahnya dibentuk dengan undang-undang. Lebih lanjut dijelaskannya, bagi negara yang menganut desentralisasi berarti urusan pemerintahan terdiri dari urusan pemerintah pusat dan urusan pemerintahan daerah (Perdana, 2015).

Bab 5 Ayat 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur tentang kekuasaan daerah di Negara Maritim dan Kawasan Kepulauan. Bab ini memberikan kewenangan kepada provinsi untuk mengelola sumber daya alam kelautan di wilayahnya. Daerah kepulauan melaksanakan kewenangan pemerintah pusat di bidang maritim berdasarkan asas tugas pembantuan. Namun pada bab ini tidak jelas mengenai kewenangan kabupaten/kota terkait pengelolaan wilayah laut.

UU Otonomi Daerah secara konsisten menunjukkan ekspresi sentralisasi dalam administrasi publik ketika merumuskan ketentuan mengenai peralihan kewenangan (desentralisasi). Secara umum, undang-undang pemerintah daerah menghilangkan kewenangan yang signifikan dari kabupaten/kota dalam mengelola sumber daya alam kelautan dan perikanan. Perubahan yang sangat drastis terjadi di sektor kelautan, karena UU Pemerintahan Daerah tidak memberikan kewenangan kepada kabupaten atau kota untuk mengelola sumber daya kelautan. Desentralisasi pengelolaan sumber daya kelautan baru mencapai tingkat negara bagian. Berbeda dengan sektor kelautan, pada sektor perikanan, kabupaten/kota tetap mempunyai kewenangan untuk memberdayakan nelayan skala kecil, meskipun dalam skala yang lebih besar. Tanggung jawab lainnya meliputi pengelolaan dan pengelolaan tempat pelelangan ikan (TPI) dan penerbitan izin budidaya perikanan. Kekuasaan yang diberikan kepada negara terutama berkaitan dengan penerbitan izin, selain pengawasan sumber daya perikanan (Simarmata, 2016).

Sejumlah peraturan perundang-undangan sektoral di bidang kelautan dan perikanan mulai berlaku sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, yaitu Undang-Undang Nomor 27 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 27). Pada bulan Januari 2014 (UU PWP dan P2K), Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (UU Perikanan). Dalam banyak kasus, peraturan perundang-undangan ini masih mengandung semangat desentralisasi pengelolaan sumber daya alam kelautan dan perairan, sebagai bagian dari kebijakan pemberian otonomi pengelolaan dan peraturan kepada daerah atas inisiatif sendiri. Pemberlakuan UU Otonomi Daerah mempunyai semangat memulihkan tugas-tugas administratif yang pernah dilimpahkan kepada pemerintah daerah, dan tentunya akan berdampak pada peraturan perundang-undangan yang bersifat sektoral sehingga memerlukan penyesuaian.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sektor perikanan mempunyai peranan penting dalam menjaga ketahanan pangan dan menjamin kelangsungan hidup sebagian penduduk Indonesia. Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah akan berdampak pada hilangnya kewenangan pemerintah kabupaten/kota di bidang kelautan dan perikanan, sehingga berdampak pada komposisi dan struktur lembaga, aparatur (ASN), pelayanan public.

B. Saran

Hendaknya pemerintah daerah provinsi diberi kewenangan mengelola sumber daya kelautan, termasuk pulau-pulau kecil dalam radius 12 mil laut, serta kabupaten/kota diberikan hak bagi hasil laut dari pengelolaan sumber daya kelautan dalam wilayah 4 mil laut.

DAFTAR PUSTAKA

- Faisal, F., & Simatupang, N. (2022). The Strengthening Position and Functions of Waqf on Nadzir as an Independent Institution. *Jurnal Akta*, Vol. 9 No.2.
- Koto, I., Lubis, T. H., & Sakinah, S. (2022). Provisions of Legal Protection for Terrorism Victim in Order to Realize Constitution Order. *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*.
- Marhaeni Ria Siombo, 2002. *Hukum Perikanan Nasional dan Internasional*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Regi Perdana. 2016. Implikasi Perubahan Pembagian Urusan Pemerintahan Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Kementerian BPN/BAPPENAS.
- Simarmata, S dan Firdaus, A. Y. 2016. Pemberlakuan UU. 23/2014 dan Desentralisasi: Pengelolaan di Bidang Sumberdaya Alam. *HUMA*.
- Simatupang, R. S. A., Siagian, A. H., & Zulyadi, R. (2022). Kajian Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika Dalam Perspektif Kriminologi Studi di Polresta Deli Serdang. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 5(2), 1137-1146.
- Zainuddin, Z., & Ismail, K. (2022). Legal Protection for Mubaligh Muhammadiyah in Conveying Da'wah Through Social Media Perspective of Freedom of Opinion. *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, Vo. 8 No. 1.